



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/775/2025

TENTANG

URAIAN JENIS PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI

TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN JENIS PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

KETIGA : Dalam rangka penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, Ketua Majelis Disiplin Profesi menetapkan tata cara penanganan pengaduan, tata cara pemberian rekomendasi, dan tata tertib sidang.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/775/2025
TENTANG
URAIAN JENIS PELANGGARAN
DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN

URAIAN JENIS PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

1. Melakukan Praktik Tidak Kompeten
 - a. melakukan praktik keprofesian atau memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di luar batas-batas kompetensinya, baik dalam penegakan diagnosis maupun dalam penatalaksanaan pasien; dan/atau
 - b. melakukan praktik keprofesian atau memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang sesuai dengan keilmuannya.

2. Tidak Merujuk Pasien kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang Kompeten
 - a. dalam situasi dimana penyakit atau kondisi pasien di luar kompetensinya karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan, ataupun keterbatasan peralatan yang tersedia, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak merujuk atau tidak mengonsultasikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan lain; dan/atau
 - b. upaya perujukan dapat tidak dilakukan, apabila situasi yang terjadi antara lain sebagai berikut:
 - 1) kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk;
 - 2) keberadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain, sulit dijangkau atau sulit didatangkan; dan/atau
 - 3) atas kehendak pasien/keluarga pasien.

3. Merujuk Pasien kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Tidak Kompeten

Tenaga medis dan tenaga kesehatan merujuk pasien kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.

4. Mengabaikan Tanggung Jawab Profesi

- a. menegakkan diagnosis dan penatalaksanaan tanpa pemeriksaan yang memadai, antara lain tidak melakukan anamnesis, dan pemeriksaan penunjang, yang seharusnya dilakukan;
- b. tidak melakukan pertolongan darurat padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali apabila ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- c. tidak melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien pasca tindakan secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- d. terlambat atau tidak hadir saat pasien dalam kondisi gawat darurat tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menghentikan Kehamilan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Melakukan penghentian atau terminasi kehamilan tanpa didasarkan pada indikasi medis yang mengharuskan tindakan/asuhan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

6. Penyalahgunaan Kewenangan Profesi

- a. melakukan pelayanan yang seharusnya tidak dilakukan dan/atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi; dan/atau
- b. memberikan pelayanan kesehatan yang melampaui kewenangannya.

7. Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obat Terlarang, dan Zat Berbahaya

Menggunakan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada saat melaksanakan praktik keprofesian.

8. Penipuan/Tidak Memberikan Penjelasan yang Jujur, Etis, dan Memadai
Bentuk penipuan/tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai, antara lain berupa:
 - a. informasi mengenai tindakan/asuhan medis yang akan dilakukan meliputi diagnosis medis, tata cara tindakan/asuhan medis, tujuan tindakan/asuhan medis, alternatif tindakan/asuhan medis lain, risiko tindakan/asuhan medis, komplikasi yang mungkin terjadi serta prognosis terhadap tindakan/asuhan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan;
 - b. memberikan informasi untuk pasien yang tidak sesuai kompetensi dan kewenangan untuk memberikan informasi tentang kondisi pasien yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. merahasiakan informasi tentang sebab-sebab kematian pasien, kecuali bila sebelum meninggal pasien menyatakan agar sebab-sebab kematiannya dirahasiakan.

9. Membuka Rahasia Kesehatan Pasien
Tidak menjaga rahasia pasien tanpa alasan pembenar.
Alasan pembenar yang dimaksud adalah:
 - a. permintaan Majelis Disiplin Profesi;
 - b. permintaan majelis hakim sidang pengadilan; dan/atau
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Melakukan Perbuatan Tidak Patut/ Tidak Pantas/ Seksual
Melakukan tindakan asusila pada saat melakukan praktik keprofesian atau pada saat memberikan pelayanan kesehatan sehingga berdampak pada kebutuhan pelayanan pasien, keselamatan pasien, dan kualitas pelayanan kesehatan.

11. Menolak atau Menghentikan Tindakan Tanpa Alasan
 - a. menolak atau menghentikan pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa alasan yang dibenarkan; dan/atau
 - b. melakukan penolakan atau memutuskan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, dengan alasan keluhan pasien terhadap pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan, finansial, suku, ras, gender, politik, agama, dan/atau kepercayaan;

Beberapa alasan yang dibenarkan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menolak, menghentikan pelayanan kesehatan kepada pasiennya, atau memutuskan hubungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien, adalah:

- 1) pasien merendahkan tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya.
- 2) pasien melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, pelecehan, dan perundungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 3) pasien berperilaku merusak hubungan saling percaya tanpa alasan; dan/atau
- 4) pasien atau pihak lain yang menginginkan tenaga medis dan tenaga kesehatan melakukan tindakan/asuhan medis dan/atau pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pemeriksaan atau Pengobatan Berlebihan

- a. melakukan pemeriksaan atau memberikan terapi yang tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan membahayakan pasien;
- b. melakukan pemeriksaan atau pemberian terapi berlebihan yang dapat membebani pasien dari segi biaya dan/atau dapat menimbulkan bahaya bagi pasien; dan/atau
- c. melakukan pemeriksaan atau pengobatan yang berlebihan untuk mendapatkan keuntungan finansial.

13. Meresepkan atau Memberikan Obat Golongan yang Tidak Ditujukan untuk Perawatan

- a. memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. meresepkan atau memberikan obat-obatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk kerja sama dengan pihak ketiga).

14. Tidak Membuat atau Tidak Menyimpan Rekam Medis
 - a. tidak membuat rekam medis secara benar dan lengkap dan/atau tidak menyimpan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak mencatat semua informasi yang disampaikan kepada pasien atau keluarga pasien tentang kondisi pasien ke dalam catatan rekam medis atau catatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE); dan/atau
 - c. dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan, maka penyimpanan rekam medis merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

15. Membuat Keterangan Medis yang Tidak Didasarkan pada Hasil Pemeriksaan
 - a. tidak memberikan keterangan medis yang sesuai dengan apa yang diperiksa dan ditemukan serta dapat dipercaya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan;
 - b. tidak membaca secara teliti setiap dokumen yang akan ditandatangani, sehingga terjadi kesalahan penjelasan yang menyesatkan; dan/atau
 - c. tidak memberikan keterangan medis berdasarkan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Turut Serta Melakukan Penyiksaan atau Perbuatan Kejam
 - a. turut serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip tugas mulia memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial dalam pemberian pelayanan kesehatan, termasuk tindakan penyiksaan atau pelaksanaan hukuman mati, termasuk tindakan pelaksanaan hukuman, kecuali tindakan tertentu yang diperbolehkan dan diatur secara khusus, seperti kebiri kimia; dan/atau
 - b. melakukan penyiksaan atau perbuatan kejam baik secara fisik, psikologis, verbal, maupun bentuk kekerasan lainnya, yang menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi pasien atau sesama tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang berdampak kepada terganggunya pelayanan kesehatan.

17. Mengiklankan Diri dan Melakukan Perang Tarif

- a. melakukan pengiklanan diri tentang layanan secara berlebihan dan/atau tidak sesuai dengan kompetensinya baik secara lisan maupun secara tertulis;
- b. melaksanakan praktik keprofesian dengan meminta atau menerima imbalan jasa atau membuat kesepakatan dengan pihak lain di luar ketentuan etika profesi (*kick back* atau *fee splitting*) yang dapat memengaruhi independensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bersangkutan; dan/atau
- c. mengiklankan/memberikan informasi yang tidak memenuhi ketentuan umum yaitu sah, patut, jujur, akurat, dan dapat dipercaya.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003